

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan di bab-bab di atas dan disertai dengan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pengidap kleptomania pada prinsipnya sama dengan pelaku yang tidak mengidap kleptomania yaitu tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Akan tetapi didalam praktek hakim memberikan pengurangan hukuman dengan menggunakan alasan pemaaf yaitu dilakukan sebagai adanya kelainan jiwa.
2. Kendala dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pencurian yang mengidap kleptomania yaitu :
 - a. Kleptomania berkaitan dengan kondisi kejiwaan seseorang yang berbeda dengan orang normal pada umumnya, Sehingga ketika seorang kleptomania melakukan tindak pidana perlu dibuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan karena kelainan kejiwaan.

- b. Sulit bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan apakah benar tersangka mengidap kleptomania atau tidak, karena beban pembuktian ada pada tersangka itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan serta dilengkapi dengan kesimpulan. Maka saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Aparat penegak hukum harus lebih teliti dalam menangani kasus pencurian yang disebabkan oleh pengidap kleptomania.
2. Pengadilan sebaiknya menyediakan ahli untuk menangani kasus pencurian oleh pengidap kleptomania karena kasus tersebut mengacu pada gangguan mental dan psikis seseorang sehingga diperlukan ahli khusus dalam penanganan kasus tersebut.
3. Seorang pengidap kleptomania harus dibimbing dan diarahkan oleh orang-orang terdekat seperti keluarga agar perbuatannya tidak dilakukan lagi sehingga tidak akan merugikan masyarakat ataupun orang-di sekitarnya

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Bambang Poernomo, 1986. *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- C Schaffmeister, 1995, *Hukum Pidana : Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia Belanda*, Yogyakarta : Liberty.
- C Gregorius Aryadi, 1995, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana (Studi Asas Tentang Pencurian Dan Korupsi Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta : Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- H. Hasan Basri Saanin Dt. Tan Pariaman, 1983, *Psikiater Dan Pengadilan: Psikiatri Forensik Indonesia*, Ghalia Indonesia.
- H. Siswanto sunarso, 2002, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan Ham Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada System Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung : Pt. Alumni.
- R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia – Bogor.
- Rommelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sarlito W. Sarwono, 1988, *Psikologi Remaja Edisi Revisi*, Jakarta : PT. Taja Grafindo Persada

V. Mark Durand dan David H. Barlow, 2007, *Intisari Psikologi Abnormal Edisi Ke*

Empat, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia edisi kedua*.

Eresco, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Website

<http://kiteklik.blogspot.com/2010/10/tindakan-hukum-pelaku-kleptomania.html>.

http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.teoripendidikan.com/2014/07/contoh-makalah-kleptomania-dan.html?m%3D1&ei=PaG9HmPa&Ic=id-ID&s=I&m=91&ts=1441193858&sig=APONPFko9nWrpTW90zMsm7E0IRJ7fvPTw..

<http://lintaskasih.blogspot.com/2014/04/dapatkah-seorang-kleptomania-di-pidana.html>.

<http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli.html#>

<https://massofa.wordpress.com/2011/08/16/proses-pemeriksaan-tindak-pidana-di-pengadilan/>

<http://sherinasaid.blogspot.co.id/2013/11/kleptomania.html>

<http://infopsikologi.com/apa-itu-kleptomania-pengertian-penjelasan-sederhana/>